



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,
Web: www.disdik-com Email disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/ 196 /DISDIK-IV/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- MENGINGAT**
- 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
 - 3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : Paud Aisyiyah Bustanul Athfal 2
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
: Kelompok Bermain (KB)

Rumpun Pendidikan :
Tipe : -
Alamat :

Kelurahan/Desa : Karang Agung
Kecamatan : Abab
Kabupaten/kota : Penukal Abab Lematang Ilir
Penanggung Jawab : Hendra Medi, S.Pd.SD
Pemilik/Penyelenggara : Hendra Medi, S.Pd.SD

KEDUA : Izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku satu Tahun sejak ditetapkan surat keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Izin ini

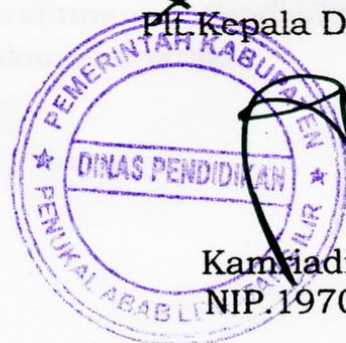
1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 9 Januari 2018

Pt Kepala Dinas Pendidikan,



Kamidi, S.Pd., M.Si

NIP.19700817 199703 1 007